

BAB III

SIYASAH DUSTURIYAH

3.1 Pengertian Siyasah Dusturiyah

Istilah *dusturi* berasal dari bahasa Persia yang pada awalnya merujuk kepada seorang tokoh yang memiliki kewenangan, baik dalam bidang politik maupun agama. Pada masa berikutnya, kata ini juga digunakan untuk menyebut para pemuka agama Zoroaster (Majusi). Setelah diserap ke dalam bahasa Arab, makna *dustur* mengalami perluasan menjadi “asas” atau “dasar” dalam suatu pembinaan. Dalam terminologi politik, *dustur* diartikan sebagai sekumpulan kaidah yang mengatur dasar serta pola kerja sama antaranggota masyarakat dalam suatu negara, baik dalam bentuk tertulis (*konstitusi*) maupun tidak tertulis (*konvensi*). Menurut A’la al-Maududi, *dustur* adalah sebuah dokumen yang berisi prinsip-prinsip fundamental yang menjadi dasar pengaturan negara (Fatmawati, 2015: 101).

Berdasarkan definisi tersebut, kata *dustur* sepadan dengan istilah *constitution* dalam bahasa Inggris, yang di Indonesia dikenal sebagai Undang-Undang Dasar (UUD). Besar kemungkinan kata “dasar” dalam istilah ini berakar dari kata *dustur* tersebut. Oleh karena itu, *Siyasah Dusturiyah* merupakan cabang dari *Fikih Siyasah* yang membahas perundang-undangan negara agar selaras dengan nilai-nilai syariat Islam. Konsekuensinya, undang-undang negara harus berpijak pada konstitusi yang mencerminkan prinsip-prinsip Islam sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an dan Sunnah, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, muamalah, maupun berbagai hubungan sosial lainnya.

Prinsip utama dalam perumusan undang-undang dasar adalah menjamin hak asasi setiap warga negara dan memastikan kesetaraan di hadapan hukum tanpa membedakan status sosial, kekayaan, pendidikan, maupun agama. Tujuan ini sejalan dengan prinsip *Fikih Siyasah*, yakni mewujudkan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Atjep Jazuli, cakupan

Siyasah Dusturiyah meliputi hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat, termasuk peran lembaga-lembaga negara. Namun, karena cakupannya luas, fokus kajian diarahkan pada persoalan pengaturan dan perundang-undangan kenegaraan. Abdul Wahab Khallaf juga menegaskan bahwa prinsip penyusunan undang-undang harus menjamin hak-hak asasi warga dan menegakkan kesetaraan di hadapan hukum (Fatmawati, 2015: 102).

Atjep Jazuli memetakan bidang kajian *Siyasah Dusturiyah* ke dalam beberapa aspek, yaitu:

- a). *Imamah* beserta hak dan kewajibannya;
- b) Hak dan kewajiban rakyat;
- c) *Bai'at*;
- d) *Waliyu al-'ahdi*;
- e) Perwakilan;
- f) *Ahlu halli wa al-'aqdi*; dan
- g) *Wuzarah* beserta perbandingannya.

Selain pembagian tersebut, terdapat pandangan lain yang mengelompokkan *Siyasah Dusturiyah* ke dalam empat pokok bahasan, di antaranya:

1. **Konstitusi**

Dalam konteks ini, konstitusi memuat sumber-sumber dan kaidah perundang-undangan negara. Sumber tersebut dapat berupa sumber material (materi pokok UUD), sumber sejarah, peraturan perundang-undangan, maupun tafsir hukum. Sumber material berisi aturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat. Latar belakang sejarah sangat penting karena mencerminkan karakter suatu negara yang dipengaruhi pembentukan masyarakat, kebudayaan, dan politik. Konstitusi harus memiliki landasan kuat agar dapat mengikat seluruh warga negara. Adapun penafsiran undang-undang merupakan

kewenangan para ahli hukum yang berkompeten, sebagaimana contoh UUD 1945 di Indonesia

2. Legislasi

Legislasi atau kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri'iyah*) adalah wewenang pemerintah Islam untuk membentuk dan menetapkan hukum. Kekuasaan ini merupakan salah satu pilar pemerintahan, di samping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadhaiyyah*) (Fatmawati, 2015: 103).

3.2 Perbedaan dengan konsep siyasah lainnya

Dalam khazanah fikih siyasah, terdapat beragam konsep yang masing-masing memiliki peran strategis dalam mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Setiap konsep, seperti *siyasah dusturiyah*, *siyasah qadhaiyyah*, maupun *siyasah maliyyah*, dibangun di atas landasan syariat namun diarahkan pada ranah pengaturan yang berbeda-beda. Perbedaan ini dapat dilihat dari tujuan pembentukan hukum, lingkup kewenangan, sumber hukum yang digunakan, hingga cara penerapannya dalam konteks pemerintahan Islam. Oleh karena itu, memahami perbedaan antara satu konsep siyasah dengan yang lainnya tidak hanya bermanfaat untuk membedakan fokus kajian, tetapi juga untuk menempatkan setiap konsep pada posisi yang tepat dalam struktur hukum Islam, sehingga pembahasan menjadi lebih terarah, mendalam, dan tidak tumpang tindih.

3.2.1 Konsep Siyasah Qadha'iyah (Politik Peradilan Islam)

Siyāsah Qadha'iyah merupakan cabang dari fiqh siyasah yang secara khusus mengatur urusan kelembagaan peradilan dalam negara Islam. Cabangnya meliputi penunjukan hakim (*qadī*), pengaturan tata cara persidangan, penyelesaian sengketa, hingga pengawasan terhadap perilaku penguasa melalui mekanisme peradilan untuk menegakkan keadilan dan menjaga kemaslahatan umat. Menurut penelitian dari UIN Kebumen, kekuasaan kehakiman (*sulṭah al-*

qadha'iyah) dipandang sebagai pilar penting dalam struktur kenegaraan Islam modern, yang memiliki wewenang menyelesaikan perselisihan, menegakkan hukum, dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak berwenang (Gumbira, 2014).

Selain itu, jurnal *JAPHTN-HAN* menyajikan analisis tentang relevansi prinsip *Siyāsah Qadha'iyah* dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia dalam konteks pemakzulan Presiden. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa mekanisme pemberhentian Presiden melalui MK dapat dilihat sebagai manifestasi modern dari fungsi *wilayah al-mazhalim* dalam negara Islam yakni lembaga peradilan yang independen, bebas dari intervensi, dan mampu mengadili tindakan sewenang-wenang penguasa (Sari et al., 2023). *Siyasah Qadha'iyah* menekankan regulasi hukum peradilan seperti penegakan hisbah (pengawasan publik), penyelesaian sengketa, hingga penanganan aduan masyarakat terhadap penguasa (*mazhalim*). Kajian ini mengulas bagaimana norma-norma khusus dalam sistem peradilan Islam diuji untuk menjaga keseimbangan antara hukum formal dan nilai-nilai kemaslahatan sosial (Rizky et al., 2025).

relevansi konsep *Siyasah Qadha'iyah* dalam konteks modern, khususnya mengenai kewenangan *constitutional complaint* atau pengaduan konstitusional di Mahkamah Konstitusi RI. Agusti berargumen bahwa mekanisme ini mencerminkan prinsip yudisial Islam di mana kejelasan hukum dan perlindungan hak-hak konstitusional warga adalah inti utama peradilan Islam. Ia menegaskan bahwa tujuan peradilan harus bersinergi dengan kebutuhan perlindungan masyarakat dari tindakan pemerintah yang melanggar hak asasi. (Agusti, 2024) Secara ringkas, *Siyasah Qadha'iyah* adalah institusi peradilan dalam Islam yang bertanggung jawab memastikan tegaknya hukum syariah lewat prosedur yang adil, independen, dan amanah. Prinsip ini tetap relevan dalam konteks kenegaraan modern sebagai tolok ukur terhadap kelangsungan keadilan dan pemerintahan yang bersih dari penyelewengan.

Harahap & Ramadani (2025) dalam *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* melihat putusan PTUN Surabaya tentang sengketa keterbukaan informasi publik melalui kacamata *fiqh siyasah qadha'iyyah*. Mereka menyoroti bahwa penolakan akses informasi publik tanpa dasar yang kuat berlawanan dengan prinsip keadilan substantif dan transparansi dalam hukum Islam. Menurut mereka, hakim seharusnya mempertimbangkan kemaslahatan publik yang luas dalam setiap putusan terhadap informasi publik. (Harahap & Ramadani, 2025)

3.2.2 Konsep Siyasa Maliyyah (Politik Keuangan)

Siyasah Maliyyah adalah cabang dari fikih siyasah yang membahas kebijakan fiskal dan keuangan negara sesuai prinsip syariat. Fokus utama mencakup pengelolaan sumber penerimaan public seperti zakat, wakaf, infak, sedekah, jizyah, kharaj, ghanimah, dan fai' serta distribusi belanja negara dan stabilitas keuangan. Dalam *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, disebutkan bahwa para ulama mendukung pengembangan sistem pajak yang adil dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan sebagai alternatif modern terhadap sumber tradisional. Tujuan utamanya adalah pencapaian kesejahteraan rakyat, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (Abdillah, 2023).

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khaththab dan Utsman bin Affan, sistem kebijakan ekonomi Islam diterapkan dengan sangat cermat. Khalifah Umar menata keuangan negara dengan asas kemaslahatan umum dan sangat memperhatikan pemerataan ekonomi serta melindungi kelompok yang rentan ekonomi. Ia memastikan sumber-sumber produksi seperti tanah, tenaga kerja, dan modal digunakan secara merata tanpa mendominasi kelompok tertentu. Di masa Utsman, fokus beralih pada pengembangan ekonomi lewat kontrak perdagangan dan optimalisasi sumber daya alam seperti pengairan serta pembangunan jalan sehingga pendapatan negara meningkat signifikan. Metode penelitian dalam jurnal ini menggunakan

library research untuk menyimpulkan praktik keuangan Islam yang terstruktur dan adil sejak era klasik ke era kontemporer (Syahrir & Syamsuddin, 2021).

Kajian lain melihat peran lembaga ekonomi desa (BUMDes) sebagai bentuk implementasi siyasah maliyah di era modern. Pengelolaan modal desa baik dari anggaran desa maupun partisipasi masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip kooperatif, transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan. BUMDes berfungsi sebagai instrumen ekonomi lokal yang mendukung kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan prinsip syariah; ini juga mencerminkan hubungan timbal balik antara negara, masyarakat, dan sumber daya ekonomi dalam kerangka siyasah mālīyah (Wahidah, 2023).

Siyasah Maliyah tidak hanya soal pengelolaan fiskal secara umum, tapi juga mencakup penerapan prinsip keuangan yang memenuhi asas kemaslahatan. Dalam satu kajian, disebutkan bahwa kebijakan publik seperti penanganan resesi harus dirumuskan dengan memprioritaskan distribusi yang adil, menjaga stabilitas, dan meminimalisir penderitaan rakyat. Hal ini mencerminkan pendekatan siyasah maliyah yang mengutamakan kesejahteraan umum dalam keadaan sulit (Sholahudin, 2021).

3.2.3 Siyasah Idariyyah

Siyasah Idariyyah merupakan cabang dari fiqh siyasah yang berfokus pada aspek administratif dan kelembagaan dalam pemerintahan Islam. Konsep ini mengatur bagaimana struktur organisasi negara, kewenangan lembaga-lembaga publik, dan mekanisme administrasi negara harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks modern, penerapan Siyasah Idariyyah menghadapi tantangan baru, terutama dengan munculnya bentuk-bentuk pemerintahan yang lebih kompleks dan dinamis. Namun, prinsip-prinsip fiqh, seperti kaidah fiqhiyyah, dapat diadaptasi untuk merespons tantangan tersebut, dengan mempertimbangkan tujuan syariah (*maqasid al-*

shariah) dan kepentingan umum (*maslahah*). Oleh karena itu, fiqh siyasah, khususnya Siyasah Idariyyah, perlu mengakomodasi respons terhadap perkembangan sistem pemerintahan kontemporer di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa fiqh siyasah tetap relevan dan dapat diadaptasi untuk menghadapi dinamika administrasi negara modern.

Pada era modern, Siyasah Idariyyah dipahami sebagai metode untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan efektif. Kajian Siyasah Idariyyah meliputi aspek-aspek pemerintahan seperti kewenangan, struktur organisasi, lembaga-lembaga publik, dan berbagai badan pemerintahan lainnya. Dasar-dasar hukum Siyasah Idariyyah bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta konsensus (*ijma*), analogi hukum (*qiyas*), dan sumber-sumber hukum Islam lainnya. Istilah "*idariyyah*" berasal dari bahasa Arab, yaitu *masdar* dari kata "*adara*" yang berarti mengatur atau menjalankan sesuatu. Secara terminologis, para ahli memberikan berbagai definisi terkait istilah ini, dan *Siyasah Idariyyah* juga dikenal sebagai hukum administrasi (*al-Ahkariyyah*). (Rosyidi & Mahmuji, 2024).

3.3 Prinsip-prinsip Siyasah Dusturiyah

Prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah* merupakan dasar penting yang menjadi pedoman dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan nilai-nilai Islam yang adil dan bijaksana. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan penguasa dan hak-hak rakyat, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat. Dalam konsep *siyasah dusturiyah*, pengelolaan negara harus dilandasi oleh prinsip-prinsip keadilan, musyawarah (*syura*), tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan umum. Prinsip-prinsip tersebut bersumber dari ajaran Al-Qur'an, hadis, dan tradisi hukum Islam yang menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga berorientasi pada kemaslahatan umat. Dengan penerapan prinsip-prinsip siyasah dusturiyah

secara konsisten, diharapkan tercipta sebuah sistem pemerintahan yang mampu menjawab tantangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat, serta mampu mewujudkan kesejahteraan dan stabilitas sosial secara menyeluruh.

3.3.1 Prinsip Syura(Musyawarah)

Prinsip *syura* (musyawarah) dalam *siyasah dusturiyah* merupakan salah satu pilar fundamental dalam sistem pemerintahan Islam. *Syura* menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan kehendak kolektif umat. Dalam konteks ini, *syura* tidak hanya sebagai mekanisme konsultatif, tetapi juga sebagai sarana legitimasi politik yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, kebebasan, persamaan, dan pertanggungjawaban. Penerapan prinsip *syura* dalam sistem demokrasi modern, seperti di Indonesia, menunjukkan adanya kesamaan nilai antara *syura* dan demokrasi, meskipun terdapat perbedaan dalam mekanisme dan struktur kelembagaan.

Dalam praktiknya, *syura* diimplementasikan melalui lembaga-lembaga perwakilan yang berfungsi sebagai wahana bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan publik. Oleh karena itu, *syura* menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang adil dan berkeadaban, sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.(Harahap & Rangkuti, 2025) Prinsip *syura* berasal dari teladan Rasulullah SAW yang kerap berdiskusi dengan para sahabatnya dalam berbagai urusan kenegaraan. Dalam kitab *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, Al-Mawardi menjelaskan bahwa seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang melibatkan para ulama, tokoh masyarakat, serta rakyat dalam proses pengambilan keputusan agar hasilnya menjadi yang terbaik.

Musyawarah tidak hanya berlaku saat memilih pemimpin, tetapi juga dalam menetapkan kebijakan-kebijakan penting yang berdampak pada masyarakat. Oleh karena itu, prinsip *syura* memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kepentingan umum dan meminimalkan kemungkinan kesalahan dalam kebijakan pemerintahan (Rosyidi,2024). Prinsip *syura* (*musyawarah*) di dalam *siyasah dusturiyah* merujuk pada sunnah konsultatif Rasulullah SAW yang mengutamakan keterlibatan berbagai pihak dalam membahas dan menyelesaikan persoalan penting. Istilah *syura* sendiri berasal dari kata *syawara-yusyawiru*, yang mengandung makna menawarkan gagasan dan membuka ruang diskusi untuk mencapai keputusan terbaik.

Musyawarah dalam Islam tidak dibatasi oleh satu bentuk dan metode tertentu melainkan fleksibel terhadap keadaan dan kondisi masyarakat. Quran tidak menetapkan format baku, dan Nabi SAW pun menggunakan berbagai mekanisme musyawarah sesuai situasi mulai dari rapat informal hingga pertemuan besar. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip *syura* sangat adaptif terhadap perkembangan budaya, teknologi, dan tingkat pengetahuan suatu masyarakat. Lebih jauh, *syura* bertindak sebagai forum inklusif di mana semua pihak mulai dari pemimpin, ulama, hingga masyarakat biasa diberikan ruang untuk berkontribusi dalam perumusan kebijakan.

Pendekatan ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih holistik dan reflektif terhadap kepentingan bersama, sekaligus meminimalkan risiko kesalahan akibat keputusan otokratik atau sepihak (Sohrah,2015). Perjalanan penerapan prinsip *syura* sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga era dinasti-dinasti Islam tidak menunjukkan satu pola baku yang konsisten. Begitu pula proses pelembagaannya, yang dalam sejarah Islam memiliki bentuk dan format yang beragam. Bentuk

kelembagaan *syura* yang jelas baru tampak pada sekitar abad ke-9 M, di mana *syura* difungsikan sebagai forum resmi untuk meminta pendapat para ahli yang memiliki otoritas dalam musyawarah (*ahl al-syura*). Kelompok ini umumnya identik dengan *ahl al-'aqd*, yaitu mereka yang memiliki hak memilih pemimpin.

Hasil konsultasi dari forum *syura* ini dapat memiliki dua kekuatan hukum. Dalam tradisi Sunni, keduanya dikenal sebagai *syura mulzimah* (bersifat mengikat) dan *syura ghairu mulzimah* (tidak mengikat). Meski demikian, majelis *syura* pada masa sahabat di Negara Madinah belum dapat sepenuhnya disamakan dengan lembaga perwakilan rakyat di negara modern, baik dari sisi mekanisme pemilihan, pengesahan anggota, maupun tugas dan fungsinya. Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, mereka yang berhak terlibat dalam *syura* adalah tokoh-tokoh yang termasuk *ahl al-hall wa al-'aqd* yaitu para pakar yang berwenang mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan atas nama umat. Dalam berbagai literatur, kelompok ini disebut dengan beberapa istilah seperti *ahl al-ikhtiyar*, *ahl al-syura*, *ahl al-ijtima*, atau *ahl al-ijtihad*.

Meskipun berbeda penyebutan, semuanya merujuk pada sekelompok perwakilan masyarakat yang memiliki otoritas (*syawkah*) untuk menentukan arah kebijakan negara demi kemaslahatan rakyat. Pada masa Nabi SAW, kelompok ini dikenal sebagai majelis sahabat yang terdiri dari para tokoh sahabat terkemuka, pemuka rakyat di Madinah, serta para kepala kabilah atau suku. Bentuk paling modern dari *ahl al-hall wa al-'aqd* muncul pada masa pemerintahan Bani Umayyah II di Spanyol, khususnya pada era Khalifah Al-Hakam II (961–976 M). Anggotanya terdiri dari pejabat tinggi negara dan tokoh masyarakat, dengan khalifah bertindak langsung sebagai ketua. Kedudukan lembaga ini setara dengan pemerintah, berperan dalam musyawarah terkait masalah hukum, serta

membantu khalifah dalam mengelola roda pemerintahan negara.(Firmansyah et al,2023)

3.3.2 *Al-A'dalah (Keadilan)*

Prinsip *al-'Adl* (keadilan) dalam fiqh siyasah bertumbuh sebagai fondasi yang tak tergantikan dalam penyusunan hukum dan tata pemerintahan Islam. Konsep itu terpaku pada tiga kaidah utama:

1. “*Al-'Adl* wajib dalam setiap keadaan” – keadilan bukan semata opsional, melainkan diwajibkan dalam semua kondisi masyarakat.
2. “Kewajiban menahan diri dari kezaliman” – tindakan melawan atau menjerumuskan orang lain ke dalam ketidakadilan tidak boleh terjadi karena bertentangan dengan prinsip keadilan itu sendiri.
3. “Syariat berjalan di atas pertengahan yang paling adil” – hukum Islam bersifat moderat, menjaga keseimbangan tanpa ekstremitas.

Ketiga kaidah ini menegaskan bahwa keadilan Islam adalah keadilan yang universal, inklusif, dan seimbang. Ia menolak separatism baik atas nama kekerasan maupun keringanan hukum. Dalam konteks modern, penerapan prinsip ini penting untuk memastikan kebijakan negara tercipta secara adil dan proporsional, mencerminkan nilai-nilai moral Islam dalam setiap aspek sosial, ekonomi, dan hukum. (Wijaya et al., 2024) Pemikiran Umar bin Al-Khattab dalam kepemimpinan negara menyiratkan penerapan prinsip keadilan (*al-'Adl*) yang mendalam dalam konteks *siyasah dusturiyah*.

Dalam perspektif ini, kebijakan seorang pemimpin seharusnya mencakup: (1) penerapan hukum yang mengutamakan kesejahteraan

rakyat, (2) prinsip musyawarah, (3) keadilan dalam regulasi dan praktik pemerintahan, (4) kesetaraan di depan hukum, (5) tanggung jawab penguasa, (6) penghormatan terhadap pemerintahan yang sah secara nyata (*de facto*), dan (7) pembangunan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Semua aspek ini mencerminkan konsepsi keadilan tidak hanya sebagai norma hukum, tetapi sebagai praktik integral dalam pemerintahan Islam yang adil dan demokratis. (Halimang, 2023)

Dalam pemikiran teologis Islam, keadilan (*al-'Adl*) bukan hanya sekadar prinsip abstrak, melainkan merupakan fondasi etika yang menyeluruh. Konsep ini merupakan jantung dari relasi hak dan kewajiban mencerminkan tatanan moral dan hukum yang harmonis. Keadilan dalam perspektif ini wajib ditegakkan secara menyeluruh di seluruh aspek kehidupan masyarakat dan tidak dapat dikompromikan karena hal itu menyangkut penyelarasan antara norma ilahiah dan kesejahteraan sosial umat. Keadilan adalah prinsip pokok yang menjembatani hak individu dengan tanggung jawab bersama, serta mendorong tegaknya tatanan masyarakat yang seimbang secara moral dan hukum.

Menurut Majid Khadduri, konsep *al-'adl* (keadilan) memiliki padanan yang berlawanan, yaitu *jawr*, dan terdapat beberapa istilah lain yang serupa makna namun berbeda bentuk kata, seperti *zulm*, *mayl*, *tughyan*, dan *hiraf*. Dalam pemahaman yang lebih luas, keadilan dapat dimaknai dalam beberapa cara, salah satunya adalah keadilan sebagai keseimbangan. Keseimbangan di sini berarti memberikan sesuatu kepada seseorang sesuai dengan kelayakannya sehingga terdapat kesesuaian antara kedudukan dan fungsi dibandingkan dengan individu lain. Untuk mewujudkan kondisi seimbang tersebut, diperlukan ukuran yang tepat untuk setiap bagian dan hubungan yang selaras di antara bagian-bagian itu.

Substansi keseimbangan yang dimaksud bukan menuntut kesamaan hasil yang diterima setiap orang, melainkan lebih menekankan pada proporsionalitas. Pemahaman ini sejalan dengan kandungan Q.S. al-Infitar ayat 6-7

ياايها الانسان ما غرك بربك الكريم, ياايها الانسان ما غرك بربك الكريم ٦ الذى خلقك فسوئك فعدلك

“Wahai manusia! Apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pengasih. Yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang.”

yang di dalamnya terdapat ungkapan *fa'addalaka* yang, menurut Muḥammad al-Razi, merujuk pada anugerah Allah kepada manusia berupa keseimbangan dalam penciptaan yang sempurna. Bentuk penciptaan yang seimbang ini memungkinkan manusia menerima nikmat lain berupa akal dan pikiran. Dari sudut pandang ini, akal merupakan cahaya yang memampukan manusia membedakan antara kebaikan dan keburukan. Dengan menggunakan akal, manusia secara alami dapat memahami bahwa kezaliman adalah hal yang buruk, sementara keadilan adalah hal yang baik. (Zulkarnain, 2021)

Kesebandingan hukum dalam Islam menuntut agar hukum diterapkan secara adil dan merata kepada semua orang, tanpa membedakan latar belakang atau kedudukan. Prinsip ini menjamin bahwa setiap individu yang berhadapan dengan hukum memperoleh hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Sumber keadilan ini berasal dari Allah, Tuhan Yang Maha Adil, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. Yunus ayat 44.

ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون ﴿٤٤﴾

“Sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, tetapi manusia itulah yang menzalimi dirinya sendiri.”

Konsep persamaan di hadapan hukum menegaskan bahwa status sosial, kekayaan, ras, warna kulit, maupun agama tidak boleh menjadi alasan perlakuan yang berbeda. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. al-Nisa ayat 58 yang memerintahkan agar keadilan ditegakkan tanpa diskriminasi. Nabi Muhammad SAW juga menekankan prinsip egalitarianisme mutlak, di mana semua orang memiliki kesetaraan hak dalam hukum syariat. Dalam pandangan Islam, yang menjadi tolok ukur penentuan hukum adalah kebenaran dan keadilan yang murni. Lebih jauh, persamaan hak dan kewajiban dipandang sebagai bagian dari kemuliaan manusia yang telah dianugerahkan oleh Allah, sebagaimana termaktub dalam Q.S. al-Isra ayat 70.

ولقد كرّمنا بى ادم وحملنهم فى البر والبحر ورزقنهم من الطيبات وفضلنهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ﴿٧٠﴾

“Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”

Keadilan dalam perspektif Islam merupakan perwujudan dari kemuliaan manusia (*al-karamah al-insaniyah*) yang dimiliki setiap individu tanpa memandang latar belakang, kedudukan sosial, atau perbedaan lainnya. Prinsip ini menuntut adanya kesempatan yang setara bagi semua orang untuk mengembangkan diri dan menjalani kehidupan dengan penuh kehormatan. Dalam kerangka *Maqasid al-Syari'ah*, keadilan dipahami bukan hanya dari sisi penerapan hukum secara tekstual, tetapi juga dari tujuan hakiki yang ingin dicapai, yaitu terciptanya kesejahteraan dan keadilan bagi umat manusia.

Maqasid al-Syari'ah sendiri menjadi landasan utama dalam memahami hukum Islam secara mendalam, karena konsep ini memastikan bahwa hukum dijalankan selaras dengan tujuan akhir syariat, bukan sekadar aturan formal. Tujuan penerapan hukum Islam dalam konteks ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat melalui penjagaan terhadap lima hal pokok (*al-maqashid al-khamsah*): melindungi agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).

Dengan demikian, keadilan dalam hukum Islam tidak hanya berorientasi pada pembagian yang setara antar individu, tetapi juga mencakup perlindungan hak-hak dasar manusia yang terhubung dengan kelima aspek tersebut. Tujuan akhirnya adalah menciptakan keseimbangan dan keberlanjutan kehidupan, baik pada level individu maupun masyarakat secara keseluruhan. (Nasution et al., 2023)

3.3.3 Al-Hurriyah (Kebebasan) ★

Al-Hurriyah atau kebebasan yang bertanggung jawab adalah salah satu prinsip penting dalam *siyasah dusturiyah* yang menekankan kebebasan hati nurani, yaitu kebebasan untuk berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan berdasarkan nilai kebenaran dan ketakwaan. Kebebasan ini tidak boleh disalahartikan sebagai sikap lepas dari tanggung jawab, meninggalkan kehidupan dunia, atau mengabaikan peran manusia dalam mengelola urusan duniawi, lalu hanya memusatkan perhatian pada ibadah ritual semata. Islam mengajarkan bahwa kehidupan dunia dan akhirat harus berjalan selaras, sehingga kebebasan yang dimiliki seseorang tetap berada dalam koridor yang diridai Allah SWT.

Dalam pandangan Islam, seluruh manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Allah. Tidak ada keistimewaan yang melekat pada seseorang karena keturunan, jabatan, atau kekayaan, kecuali karena amal

saleh dan tingkat ketakwaannya. Prinsip kesetaraan ini ditekankan untuk melindungi hati nurani dari kecenderungan mengagungkan manusia secara berlebihan. Bahkan para nabi pun, meskipun mulia, tidak boleh dijadikan objek pemujaan yang melampaui batas, karena kemuliaan mereka bersumber dari tugas kenabian yang diamanahkan Allah, bukan dari sifat ketuhanan.

Islam menegaskan pembebasan hati nurani ini secara sempurna melalui firman Allah SWT Q.S Ali-Imran ayat 144:

وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشكرين ﴿١٤٤﴾

“(Nabi) Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang (murtad)? Siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.”

Ayat ini menegaskan bahwa iman seorang Muslim seharusnya tidak bergantung pada keberadaan fisik seorang pemimpin atau figur tertentu, melainkan pada kebenaran ajaran yang disampaikan. Kebebasan hati nurani yang diajarkan Islam berarti kebebasan yang tetap berpijak pada keimanan, tanggung jawab moral, dan komitmen untuk menjaga kemurnian akidah. Dengan prinsip ini, kebebasan tidak menjadi alasan untuk melanggar syariat, tetapi justru menjadi sarana untuk menguatkan hubungan hamba dengan Tuhannya dan menjaga stabilitas sosial. (Hamzani, 2021:19)

Keberhasilan kepemimpinan Rasulullah Saw. tidak hanya bersumber dari bimbingan, pertolongan, dan perlindungan Allah Swt., tetapi juga didukung oleh beberapa faktor penting. Salah satu di antaranya adalah sikap beliau yang memberikan ruang kebebasan bagi umatnya untuk berkreasi dan menyampaikan pendapat, serta praktik pendelegasian wewenang.

Rasulullah bukanlah seorang pemimpin yang bersifat otoriter atau militeristik. Wewenang kerasulan yang berasal langsung dari Allah Swt. memang menjadi hak khusus beliau, namun dalam kapasitasnya sebagai pemimpin umat dan kepala negara, sebagian kewenangan itu diserahkan kepada pejabat-pejabat yang ditunjuk. Beliau juga memberi kebebasan berpendapat kepada para sahabat yang memegang jabatan tertentu, sehingga tercipta suasana kepemimpinan yang partisipatif dan terbuka. (Katimin, 2017:19)

3.3.4 Al-Musaawah (Persamaan)

Al-Musaawah atau prinsip persamaan dalam politik Islam mencakup cakupan yang sangat luas, meliputi kesetaraan dalam seluruh aspek kehidupan, seperti hukum, politik, ekonomi, sosial, dan lainnya. Dalam ranah hukum, prinsip ini berarti setiap individu mendapatkan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama tanpa memandang status sosial, jabatan, atau latar belakang. Siapa pun yang melanggar hukum tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nabi Muhammad SAW menegaskan prinsip ini ketika memimpin negara Madinah; bahkan ketika ada pihak yang meminta keringanan hukuman bagi pelanggar dari kalangan elite, beliau menegaskan: *"Demi Allah, seandainya Fatimah putriku mencuri, tetap akan kupotong tangannya."*

Prinsip persamaan juga menolak segala bentuk diskriminasi rasial dan menegaskan kemanusiaan sebagai dasar interaksi sosial. Kesetaraan ini berlaku bagi laki-laki maupun perempuan. Islam telah mengatur hubungan yang seimbang dan harmonis antara suami dan istri, serta mengakui bahwa keduanya memiliki kedudukan yang setara sebagai manusia. Perbedaan hanya terletak pada kesiapan dan peran masing-masing sesuai fitrah yang dianugerahkan Allah SWT.

Hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT:

ومن يعمل من الصلحت من ذكر أو أنى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ﴿١٢٤﴾

"Barang siapa mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang ia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun." (Q.S. An-Nisa [4]: 124)

Ayat ini memperkuat bahwa nilai kesetaraan dalam Islam tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga bersifat spiritual, di mana pahala dan kemuliaan di sisi Allah tidak ditentukan oleh gender atau status, melainkan oleh iman dan amal saleh. (Hamzani, 2021:20) Menurut Katimin H. Al-Musaawah atau asas persamaan dalam politik Islam tidak terbatas pada ranah politik saja, tetapi berlaku dalam seluruh aspek kehidupan mulai dari hukum, ekonomi, sosial, hingga bidang-bidang lainnya. Dalam konteks hukum, prinsip ini berarti bahwa tidak ada perbedaan perlakuan di hadapan hukum hanya karena status sosial seseorang. Nabi Muhammad SAW sendiri menegaskan hal ini melalui sabdanya: "Demi Allah, seandainya Fatimah putriku mencuri, tetap akan aku potong tangannya."

Penerapan prinsip persamaan ini juga terlihat jelas ketika Nabi memimpin negara Madinah. Dalam penentuan jabatan publik, beliau tidak membedakan antara rakyat biasa dan tokoh terkemuka. Misalnya, Zaid bin Haritsah yang berasal dari kalangan rakyat jelata diangkat menjadi panglima perang, sedangkan putranya, Usamah, dipercaya sebagai gubernur. Tidak hanya itu, Nabi juga menjunjung tinggi persamaan hak bagi warga non-Muslim. Tercatat, seorang Yahudi yang berprofesi sebagai kreditor pernah menagih utang kepada Nabi dengan ucapan yang terkesan kasar. Meskipun para sahabat ingin menegurnya, Nabi justru melarang dan berkata, "Biarkanlah ia bicara, karena ia berhak untuk itu."

Dua peristiwa ini menunjukkan bahwa asas persamaan adalah nilai mendasar yang dijaga dalam sistem politik Islam. Prinsip ini memastikan bahwa setiap individu tanpa memandang latar belakang, agama, atau status social memiliki hak yang sama di hadapan hokum dan pemerintahan. (Katimin,2017:11)

